STUDI KOMPARASI TERHADAP HARTA PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT MALAHAYU DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MUHAMMAD RIDWAN

00360252

PEMBIMBING :
1. DRS. RIYANTA, M.HUM.
2. NANANG MOH. HIDAYATULLOH, SH, M.Si.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2004

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

P E N G E S A H A N

Skripsi dengan judul : **Studi Komparasi Terhadap Harta Perkawinan Dalam Hukum Adat Malahayu Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Yang disusun oleh :

MUHAMMAD RIDWAN
00360252

Telah dimunaqosyahkan didepan sidang munaqosyah pada hari Rabu 22 Desember 2004 M / 11 Dzulqa'dah 1425 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu dalam bidang Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Desember 2004 M
12 Dzulqa'dah 1425 H

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Drs. H.A. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

PANITIA SIDANG MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Moh. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. : 150282522

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP. : 150300640

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. : 150259417

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. : 150242804

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. : 150259417

Pembimbing II

Nanang Moh. Hidayatullah, SH., M.Si.
NIP. : 150282070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Riyanta, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Muhammad Ridwan

Kepada
Yth. Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama	:	Muhammad Ridwan
NIM	:	00360252
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	PMH
Judul	:	STUDI KOMPARASI TERHADAP HARTA PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT MALAHAYU DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jokjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta: 01 Desember 2004

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150259417

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nanang Moh. Hidayatullah, SH., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Muhammad Ridwan

Kepada
Yth. Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama	:	Muhammad Ridwan
NIM	:	00360252
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	PMH
Judul	:	STUDI KOMPARASI TERHADAP HARTA PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT MALAHAYU DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jokjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 01 Desember 2004

Pembimbing I

Nanang Moh. Hidayatullah, SH., M.Si.
NIP. 150282010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Aku Persembahkan Kepada:

Ayahanda Abdullah dan Ibunda Suki'ah tercinta

Adinda Enjum, Wahyu dan Adik kecilku Kiky

Keluarga Besar di Malahayu

Teman-teman Karsas di Jakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

الإعتقاد على النفس

أساس النجاح

Kepercayaan terhadap diri sendiri

merupakan pangkal dari pada kesuksesan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى انزل القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلاته وسلامه على سيدنا محمد فى الاولين والاخرين و على اله واصحابه اجمعين ولا حول ولا قوة الابالله العلى العظيم

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, Allah Maha Perkasa yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita, berupa akal pikiran dan kekuatan. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa selalu dicurahkan keharibaan Nabi kita, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi penuntun umat yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman berpengetahuan.

Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moril maupun materiil. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta
2. Bapak Drs. Riyanta, MHum. selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan bagi kelancaran penelitian ini.
3. Bapak Nanang Moh. Hidayatullah, SH. Selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan bagi kelancaran penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Ayahanda tercinta Abdullah, ibunda Suki'ah, adikku tersayang Wahyu dan Kiky, atas do'a dan kasih sayang yang kalian berikan serta Enjum yang menjadi sumber motivatorku.
6. Semua keluarga di Malahayu, yang telah memberikan sumbangan moril dan materiil
7. Kepada semua teman-teman seperjuangan, team Karsas di Jakarta serta teman-teman kelas PMH 3 yang telah memberikan motivasi dan dorongan.

Hanya do'a yang dapat penyusun berikan kepada mereka, semoga segala bantuan yang telah diberikan selama ini akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Penyusun juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini, karena penyusun yang masih minim dalam membuat suatu karya ilmiah ini. Oleh karenanya penyusun sangat mengharapkan sumbangan saran, masukan dan kritik dari semua pihak.

Jogjakarta, Oktober 2004 M
Ramadhan 1425 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

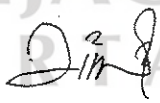

Muhammad Ridwan

ABSTRAK

Malahayu merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Banjarharja kabupaten Brebes, letaknya di tengah-tengah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Adat yang berlaku di desa tersebut merupakan kombinasi adat yang mencirikhaskan adat Jawa Barat (sunda) dan Jawa Tengah. Hal itu terlihat jelas khususnya dalam adat perkawinan.

Perkawinan merupakan sarana untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam suatu keluarga tentunya diperlukan harta kekayaan, karena dengan harta kekayaan inilah suatu keluarga dapat menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya.

Harta dalam suatu perkawinan atau yang disebut sebagai harta perkawinan keberadaannya diakui oleh semua hukum adat yang ada di Indonesia, termasuk diantaranya adat Malahayu. Dalam adat Malahayu, keberadaan harta perkawinan merupakan harta yang berada dalam suatu keluarga disebabkan adanya hubungan perkawianan baik yang menyangkut harta pribadi masing-masing suami isteri sebagai harta bawaan (harta asal) maupun harta bersama sebagai harta pensaharian bersama setelah mereka terikat dalam suatu perkawinan. Bahkan dengan adanya harta *serahan* sebagai harta yang dibawa oleh suami kepada isteri.

Selain hukum adat, Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mnegatur tentang perkawinan yang didalamnya juga mnegatur harta benda dalam perkawinan yang termuat pada Bab VII pasal 35, 36, dan 37. dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 di jelaskan mengenai macam-macam harta perkawinan yang meliputi ; harta bersama, dan harta bawaan yang kemudian harta bawaan dibedakan kepada harta pribadi suami atau isteri, harta warisan dan harta hadiah, serta penbagian harta perkawinan sebagaimana dalam hukum adat Malahayu. Namun mengenai pegelolaannya kedua hukum tidak membicarakannya secara langsung sehingga penyusun disini mencoba untuk menganalisa dari kedua hukum tersebut mengenai pengelolaan harta perkawinan dengan menyajikan konsep *maslahah mursalah* sehingga dapat diketahui bagaimana cara pengelolaan serta pembelanjaan harta perkawinan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.** Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā‘	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	ś\a	ś	ś (dengan titik di atas)
ج	ji¯m	j	-
ح	hā‘	h	ḥ (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	ż	ż (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syi¯n	sy	-
ص	.sād	s	.s (dengan titik di bawah)
ض	d.ād	d	.d (dengan titik di bawah)
ط	t.	t.	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	z.	z. (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mi·m	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	Hā’	h	-
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Yā	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i’	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yażhabu

سئل -su’ila ذكر - żukira

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـ و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف kaifa

هول- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ ا ـَـ ي	Fathah dan alif atau alif \ Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ـِـ ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
ـُـ و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qi¯la

رمى - ramā

يقول yaqūlu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbut}ah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - T alhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربّنا - rabbanā

نعمّ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرّجل – ar-rajulu

السّيّدة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال -al-jalālu

البديع - al-badi¯u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un امرت - umirtu

النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khużūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqi¯n

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufūal kaila wa al mi¯zāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وماممحمّد الاّ رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

انّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallahi wa fathun qari¯b

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

لله الامر جميعًا - lillāhi al-amru jami¯'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

TRANSLITERASI ARAB LATIN ix

DAFTAR ISI xvi

DAFTAR TABEL xix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 10

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 16

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB II HARTA PERKAWINAN MENURUT ADAT MALAHAYU. 18

A. Sejarah Pembentukan Hukum Adat 18

B. Gambaran Sekilas Desa Malahayu 21

1. Aspek Geografis 21

2. Aspek Demografis 23

C. Pengertian Harta Perkawinan 31

D. Macam-macam Harta Perkawinan, Penguasaan dan Pengelolaannya 33

E. Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian 38

BAB III HARTA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 42

A. Sejarah Pembentukan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 42

B. Pengertian Harta Perkawinan 48

C. Macam-macam Harta Perkawinan, Penguasaan dan Pengelolaannya 49

D. Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian 53

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT MALAHAYU DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG HARTA PERKAWINAN 58

A. Asal Usul dan Penguasaan Harta Perkawinan 58

B. Pengelolaan Harta Perkawinan 63

C. Pembagian Harta Perkawinan 69

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran-Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN I

BIOGRAFI ULAMA / SARJANA ..... II-III

SURAT IJIN PENELITIAN ..... IV-IX

PEDOMAN WAWANCARA X

DAFTAR RESPONDEN XI

CURRICULUM VITAE XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat manusia antara satu sama lain selalu saling membutuhkan (*homo sacra homini*), manusia makhluk sosial (*zoon politicoon*). Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Demikian pula di antara pria dan wanita itu selalu pula saling membutuhkan sebagai pasangan suami isteri dalam berumah tangga.

Kehidupan berumah tangga itu hanya dapat terjadi lewat perkawinan yang sah baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.[1]

Suami isteri sebagai suatu keluarga, merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, yang akhirnya membentuk bangsa dan negara. Oleh karena itu seyogyanya hubungan suami isteri itu harus langgeng penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, materiil

[1] A. Zuhdi Muhdlar, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : Al-Quran-Bayan, 1994), hlm. 14.

maupun spiritual dilandasi dengan ma'ruf,[2] sakinah,[3] mawaddah dan rahmah[4] sesuai dengan firman Allah :

و من ايته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون[5]

Islam sangat menganjurkan adanya perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah dan mengikuti sunah Nabi. Di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.[6] Begitu pentingnya peran perkawinan dalam kehidupan manusia, maka tidak heran bila perkawinan diatur dengan peraturan-peraturan, supaya perkawinan benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah S.W.T. Demikian juga Rasulullah sebagai panutan umat Islam telah menganjurkan kita untuk segera menikah bagi yang telah mampu sesuai dengan sabda nabi yang berbunyi:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] Pergaulan suami isteri yang saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing.

[3] Suasana kehidupan dalam rumah tangga terdapat keadaan yang aman dan tenteram, gemah ripah loh jinawi tidak terjadi perselisihan.

[4] Kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, saling mencintai dan diberi petunjuk oleh Allah.

[5] Ar-Ruum (30) : 21.

[6] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 129

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فاليتزوج [7]

Adapun peraturan mengenai perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia di antaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers*, S. 1933 No.74) dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemeng de Huwelijken* S. 1898 No. 158). Namun setelah lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.[8]

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.[9]

Apabila pengertian tersebut kita bandingkan dengan pengertian perkawinan menurut hukum adat sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil, hanya saja pengertian perkawinan menurut hukum adat mempunyai arti yang lebih luas. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan ikatan suami isteri dalam satu kehidupan rumah tangga, tapi juga bersangkutan dengan urusan kedua belah pihak untuk menunjang kebahagian dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.[10] Demikian juga dalam adat Malahayu yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Al-Bukhari, *tarjamah as- Shahih al-Bukhori*, alih bahasa al-Imam Nawawi dkk, (Malaiysia, 1997) Kitab an-Nikah Wa at-Thalaq, Jilid IV, hadis no. 1583.

[8] Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 66.,

[9] *Ibid.*, pasal 1.

[10] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 23.

merupakan salah satu bentuk adat yang terdapat di negara Indonesia ini, yang dimaksud dengan perkawinan sama halnya dengan pengertian perkawinan menurut hukum adat pada umumnya.

Dari definisi tersebut baik menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun hukum adat tersimpul adanya asas bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang sangat erat yang tidak hanya ikatan lahir tapi juga meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani.[11]

Selain Undang-undang No.1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan berlaku juga hukum adat (*adat recht*). Hukum adat dapat dikatakan sebagai tipe hukum yang dibangun dengan bahan-bahan baik yang bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia, dengan kata lain hukum adat adalah penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Oleh karena itu keberadaannya harus tetap diperhatikan dalam mozaik pembangunan hukum positif di Indonesia untuk menciptakan keadilan dan ketenteraman masyarakat.[12]

Di dalam ikatan perkawinan antara suami isteri tidak dapat terlepas dari harta, karena dengan harta tersebut suami dan isteri dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan anak-anaknya. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa kehidupan manusia yang tidak dapat terlepas dari harta, karena secara naluriah sejak manusia dilahirkan telah mempunyai rasa tidak puas untuk memiliki apa yang dapat mendatangkan kepuasan dalam hidupnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 186.

[12] Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramitha,), hlm. 21.

Harta perkawinan merupakan harta yang muncul akibat adanya perkawinan. Dalam hukum adat keberadaan harta perkawinan sangat diperhatikan sebagai unsur terpenting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga sehingga keberadaannya nampak jelas. Demikian juga dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, keberadaan harta perkawinan diatur didalamnya yang terbagi dalam tiga pasal yaitu pada pasal 35, 36 dan 37.

Di desa Malahayu, yang merupakan salah satu desa di kecamatan Banjarharja kabupaten Brebes, yang terletak di bagian barat Jawa Tengah sebagai daerah yang menjadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Letaknya cukup jauh dari pusat kota Brebes dengan jarak sekitar 40 km. Penduduk desa ini mayoritas menganut agama Islam dan kondisi perekonomian kelas menengah dengan mata pencaharian penduduk rata-rata petani selebihnya pedagang dan PNS. Desa ini mempunyai dua kebudayaan baik yang berciri khas Jawa dan Sunda. Sementara bahasa yang digunakan sehari-harinya adalah bahasa Sunda.

Dalam adat Malahayu pembicaraan mengenai harta perkawinan merupakan masalah penting, karena dalam adat Malahayu seorang laki-laki yang ingin melakukan perkawinan ia harus menyediakan segala harta benda untuk dibawa dan di serahkan kepada pihak perempuan sebagai bekal atau modal untuk kehidupan mereka bersama anak-anaknya nanti. Harta ini menurut adat Malahayu disebut harta serahan, harta serahan ini merupakan harta yang menentukan terhadap keberadaan harta perkawinan atau harta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bersama suami isteri, karena harta ini dapat dikelola dan dikembangkan. Selain harta serahan, dalam adat Malahayu juga terdapat harta lainnya seperti harta bawaan masing-masing suami isteri yang di dapat atas hasil jerih payahnya masing-masing, harta warisan, hadiah perkawinán, harta hibah, dan harta benda lainnya yang masuk ke dalam ikatan perkawinan. Demikian halnya dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, keberadaan harta perkawinan diatur dengan jelas pada bab VII tentang harta benda dalam perkawinan tepatnya pada pasal 35, 36 dan 37.

Dalam penelitian ini penyusun akan membandingkan kedua hukum tersebut mengenai asal-usul keberadaan harta perkawinan dan bagaimana penguasaannya bagi pihak suami isteri, serta bagaimana cara pengelolaannya dan pembagiannya jika terjadi perceraian menurut hukum adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974. Sehingga penyusun dapat mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya dan letak kelemahan masing-masing aturan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas yang akan dijadikan rujukan dan arah pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah asal-usul dan penguasaan harta perkawinan menurut hukum adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974?

2. Bagaimanakah pengelolaan serta pembagiannya jika perkawinan putus menurut hukum adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
   a. Menjelaskan tentang asal-usul dan penguasaan harta perkawinan menurut hukum Adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
   b. Menjelaskan Hukum tentang cara mengelola dan membagi harta perkawinan jika terjadi putusnya hubungan perkawinan.
2. Kegunaan
   a. Dari segi teoritis, sebagai sumbangan pemikiran yang pada akhirnya dapat melengkapi hasanah keilmuan dan pemikiran bagi pendalaman maupun pengembangan peraturan dan aturan tata hukum Indonesia terutama mengenai harta perkawinan.
   b. Dari segi praktis, diharapkan bagi masyarakat Malahayu agar tidak berlebihan dalam menjalankan adat serahan karena pengaruhnya bagi yang kurang mampu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun menelusuri berbagai tulisan, penyusun tidak menemukan satupun baik berupa buku atau skripsi yang secara rinci membahas tentang harta perkawinan di desa Malahayu Banjarharja Brebes.

Penelitian ini merupakan penelitian awal karena belum pernah ada yang melakukan penelitian dalam persoalan ini. Dalam penelitian ini penyusun mengacu kepada literatur-literatur mengenai pembahasan tentang harta perkawinan.

Seperti Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, ia banyak mengemukakan mengenai macam-macam harta yang terdapat dalam perkawinan dan penguasaannya terhadap harta tersebut. Selain itu ia juga mengatakan bahwa barang-barang yang diterima sebagai hadiah perkawinan pada waktu pernikahan, maka barang tersebut menjadi milik bersama suami isteri. Di pulau Madura, barang-barang demikian disebut "*barang pembawaan*", terhadap barang pembawaan ini di Madura ditetapkan ukuran pembagian yang lain daripada ukuran pembagian dari barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan yang disebut harta "*ghuna-ghuna*". Dari barang pembawaan itu suami isteri masing-masing mendapat separuh, sedangkan dari barang *ghuna-ghuna* suami mendapat dua-pertiga dan isteri hanya mendapat sepertiga.[13]

Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Adat Indonesia*, hanya menjelaskan tentang kedudukan harta dalam perkawinan menurut hukum adat, baik yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral.

Iman Sudiyat, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat*, ia mengatakan bahwa manakala perkawinan putus karena meninggalnya suami

---

[13] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, 1995), hlm. 159-160.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

atau isteri, maka partner yang ditinggalkan itu menguasai harta bersama seperti semasa perkawinan, ia berhak atas harta tersebut untuk penghidupannya. Bila kebutuhan hidupnya telah terpenuhi secara pantas, maka harta bersama itu dapat dibagi antara dia dengan para ahli waris dari yang meninggal. Dalam hal ada anak, maka merekalah yang mewarisi harta kekayaan itu selaku barang asal, jika tidak ada anak, maka harta bagian yang meninggal tersebut harus dibagi antara sanak saudara dari kedua belah pihak dengan patokan yang sama seperti kalau suami isteri itu membaginya semasa mereka masih hidup.[14]

Soepomo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Adat Jawa Barat,* menerangkan bahwa pada waktu perceraian, isteri berhak mendapat sebagian dari harta perkawinan. Besarnya bagian itu harus seimbang dengan banyaknya tenaga yang dicurahkan dalam usaha mencari nafkah selama perkawinan.[15]

M. Yahya Harahap[16] dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Nasional*, beliau banyak menyoroti dari peraturan perkawinan undang-undang No. I tahun 1974, baik mengenai jenis harta yang ada dalam perkawinan serta hak-hak suami isteri atas harta-harta tersebut. Mengenai pembagiannya khususnya pembagian harta bersama, beliau mengemukakan kedudukan harta bersama jika terjadi perceraian hal ini diatur dalam pasal 37

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[14] Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 149.

[15] Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, terjemahan Ny. Nani Soewondo, (Jakarta : Djaya Pirusa, 1982), hlm. 63.

[16] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir, 1975), hlm.

yang berbunyi: "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Menurut beliau yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Dan kalau kita kembali pada penjelasan pasal 37, maka Undang-undang memberi jalan pembagian:

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
3. Atau hukum-hukum lainnya.[17]

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang dugunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *maslahah mursalah*[18]. Suatu landasan pemikiran yang memformat konsep ini adalah realitas yang mudah ditangkap syari'at Islam dalam berbagai pengaturan dan hokum yang mengarah kepada terwujudnya maslahah, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di muka bumi ini, maka upaya mewujudkan maslahah dan mencegah mafsadah adalah suatu yang sangat nyata dibutuhkan setiap orang. Berkenaan dengan teori tersebut, maka eksistensi hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

[17] *Ibid.*, hlm. 125.

[18] Maslahah mursalah (menurut Abdul Wahab Khalaf) adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemalahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.

terus dikembangkan, begitu pula dalam dimensi pembangunan hukum nasional yang dilakukan bangsa Indonesia.

Maslahah itu menjadi hal yang baru menurut barunya keadaan umat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Karena pembentukan itu terkadang mendatangkan mudharat pada zaman lain, hukum juga dapat mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan dapat mendatangkan mudharat bagi lingkungan lain.

Sesuai dengan obyek penelitian ini yaitu mengenai asal-usul dan penguasaan, pengelolaan dan pembagian harta perkawinan mengenai status harta perkawinan, maka terlebih dahulu berangkat dari pengertian harta perkawinan. Pada prinsipnya harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, serta barang-barang hadiah.[19] Dalam hukum adat harta perkawinan dapat digolongkan ke dalam beberapa macam, sebagaimana dibawah ini:

a. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri sebelum perkawinan, yaitu harta bawaan.
b. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu harta penghasilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 156.

c. Harta yang diperoleh/dikuasai suami dan isteri bersama-sama selama perkawinan, yaitu harta pencaharian.

d. Harta yang diperoleh suami isteri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang disebut hadiah perkawinan.[20]

Selain itu juga dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, harta benda dalam perkawinan, yaitu :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.[21]
2. Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta bawaan masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[22]

Dari pasal tersebut di atas tersimpul bahwa menurut Undang-undang perkawinan juga terdapat lebih dari satu kelompok harta dalam suatu perkawinan, yaitu harta bawaan, warisan, hadiah dan harta bersama. Hal ini sedikit berbeda dengan hukum adat yang menyebutkan terdapat empat jenis harta dalam suatu perkawinan seperti yang telah disebutkan di atas.

Dalam kompilasi hukum islam disebutkan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang tertuang dalam pasal-pasal berikut :

1). Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

[20] *Ibid.*, hlm. 157.

[21] Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 ayat (1).

[22] *Ibid.*, pasal 35 ayat (2)

2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing, sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[23]

3). Mengenai hak-hak suami terhadap harta benda yang diperoleh atau dibawa sebelum akad perkawinan adalah tetap menjadi hak suami secara penuh untuk menguasainya dan bertindak hukum terhadap harta bawaannya itu setelah akad perkawinan.[24]

4). Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usahanya masing-masing, harta pertama ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak, bila terjadi putusnya perkawinan kembali pula kepada pihak masing-masing suami isteri itu.[25]

Dari uraian di atas jelas bahwa terdapat beberapa kelompok harta dalam perkawinan dimana hak dan penguasaan harta tersebut berada pada masing-masing pihak yang memiliki, berbeda dengan harta bersama yang penguasaan dan haknya ada pada kedua suami isteri selama masih ada ikatan perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[23] Muh. Idrus Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 91.

[24] Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), hlm. 59.

[25] Mohd. Idrus Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 228.

Dari teori-teori tersebut di atas nantinya dapat kita bandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas ini sehingga pada akhirnya akan didapatkan jawaban yang tepat dari pokok masalah tersebut di atas.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan. Dalam menyelesaikan penelitian dan pembahasan karya ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di desa Malahayu Banjarharja Brebes terkait dengan kedudukan harta perkawinan, selain itu juga penyusun menggunakan data-data yang terdapat dalam buku-buku tentang harta perkawinan dalam hukum adat pada umumnya.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian ini adalah deskriptif komparatif, yaitu menguraikan secara teratur permasalahan yang dibahas kemudian membandingkannya. Dalam hal ini adalah bagaimanakah asal-usul dan penguasaan harta perkawinan serta bagaimana pengelolaan dan pembagiannya jika putusnya hubungan perkawinan menurut hukum adat dan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *Normatif*, yaitu bertujuan untuk menemukan kaidah atau norma hukum dalam meneliti kedudukan harta perkawinan menurut hukum adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan hukum adat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.[26]

b. Dokumentasi

Mencari data-data tentang harta perkawinan baik yang berada dalam dokumen-dokumen, buku-buku hukum adat maupun dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974.

5. Analisa Data

a. Induktif

Induktif yaitu bertolak dari suatu proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum, artinya uraian dan

[26] Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta : PT. LP3ES. 1982), hlm. 155.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

penjelasan dari data yang terkumpul mengenai harta perkawinan menurut hukum adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 diformulasikan menjadi satu kesimpulan.

b. Komparatif

Yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan kemudian mengkomparasikan data tentang harta perkawinan menurut hukum adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal memuat halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, transliterasi, daftar isi, dan daftar tabel. Bagian isi terdapat dari beberapa bab, yaitu: Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang harta perkawinan menurut hukum adat Malahayu Banjarharja Brebes yang meliputi: sejarah pembentukan hukum adat, sekilas tentang wilayah desa Malahayu dari aspek geografis dan demografis, pengertian harta perkawinan, macam-macam harta perkawinan, penguasaan dan pengelolaan serta pembagian harta perkawinan akibat perceraian.

Bab ketiga membahas mengenai harta perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, meliputi : Sejarah pembentukan Undang-undang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

No. 1 tahun 1974, pengertian harta perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, macam-macam harta perkawinan, penguasaan dan pengelolaannya serta pembagiannya akibat perceraian menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Bab keempat menganalisis dan membandingkan tentang harta perkawinan dalam Hukum Adat Malahyu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 meliputi: Asal-usul dan penguasaan harta perkawinan, pengelolaan harta perkawinan dan pembagian harta perkawinan akibat perceraian menurut hukum adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Bab kelima sebagai bab penutup yang merangkum dan menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini beserta saran-saran.

Bagian akhir skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran, terdiri dari lampiran terjemahan, lampiran biografi singkat para ulama dan sarjana, lampiran rekomendasi izin penelitian, lampiran pedoman wawancara, lampiran nama-nama respondewn dan lampiran curriculum vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti dan membandingkan antara hukum adat Malahayu dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang harta perkawinan, yaitu mengenai asal usul dan penguasaan harta perkawinan, pengelolaan serta pembagiannya akibat putusnya hubungan perkawinan, maka pada bab ini penyusun dapat menyimpulkan bahwa :

1. Harta perkawinan merupakan harta yang muncul akibat adanya hubungan perkawinan yang dalam hukum adat Malahayu asal-usulnya berasal dari harta bawaan masing-masing suami isteri yang meliputi: harta pribadi masing-masing suami isteri atas jerih payahnya sendiri, harta peninggalan, harta warisan, harta hibah, harta *serahan*, hadiah perkawinan dari kerabat dekat maupun teman dan harta pencaharian bersama suami isteri menjadi satu dalam ikatan suatu perkawinan. Adapun penguasaannya bahwa harta pribadi masing-masing, harta peninggalan, harta warisan dan harta hibah penguasaannya berada pada yang memperoleh atau mendapatkan harta tersebut, sedangkan harta serahan dan harta pencaharian bersama atau harta bersama penguasaannya berada pada kedua pihak suami isteri.

   Demikian juga dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 harta perkawinan berasal dari harta bawaan masing-masing suami isteri atas jerih payahnya sendiri, harta warisan, harta hadiah dan harta bersama suami isteri yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penguasaannya adalah: harta bawaan masing-masing dan harta warisan penguasaannya berada pada masing-masing pihak yang membawanya atau memperolehnya, harta hadiah penguasaannya dibedakan kepada penguasaan mutlak pribadi masing-masing dan penguasaan keduanya, harta hadiah yang ditujukan untuk pribadi suami atau isteri, maka penguasaannya ada pada tangan suami atau isteri tersebut, sedangkan harta hadiah yang ditujukan untuk kedua pasangan suami isteri, maka penguasaannya juga pada tangan keduanya. Adapun harta bersama kedua suami isteri memiliki hak dan berkuasa atas harta bersama tersebut.

2. Dalam hal pengelolaan harta perkawinan kedua hukum tersebut juga sama-sama memberikan jalan terhadap harta perkawinan untuk dapat dikelola dan dikembangkan, baik itu harta bawaan yang diperoleh masing-masing pihak sebagai harta pribadi maupun harta bersama suami isteri yang diperoleh dari pemberian atau hadiah dari kerabat atau orang lain terhadap kedua suami isteri pada waktu perkawinan atau sebelum perkawinan.

   Sedangkan dalam hal pembagiannya sebagai akibat dari putusnya hubungan perkawinan, baik menurut hukum adat Malahayu maupun menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, kedua hukum tersebut sama-sama menentukan bahwa harta bawaan, harta hadiah perkawinan serta harta warisan yang di bawa kedalam perkawinan itu kembali kepada pihak masing-masing. Jika perceraian yang dikarenakan meninggal dunia, maka khusus terhadap harta warisan, kembali kepada keluarga yang meninggal tersebut sebagai harta asal. Sedang harta bersama menurut hukum adat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Malahayu, harta bersama dibagi dua antara suami iseri, jika ada anak maka harta bersama dibagi tiga dengan anak dengan ukuran yang sama. Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak diatur mekanismenya tentang berapa bagian suami atau isteri dan berapa bagian anak, jika ada anak. Dalam hal ini Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijadikan sebagai Undang-undang pokok, adapun pelaksanaannya bisa menggunakan hukum adat bagi masyarakat adat atau kompilasi hukum Islam bagi orang Islam.

B. Saran-saran

1. Hukum harta perkawinan, baik menurut hukum adat dalam hal ini khususnya adat Malahayu maupun Undang-undang No. 1 tahun 1974, merupakan bukan sesuatu yang pasti harus dilakukan dan harus diberlakukan di kalangan masyarakat, karena keduanya hasil pemikiran manusia yang dalam Islam disebut fiqih, dan hukum fikih ini dapat berubah-ubah sesuai zaman dan waktu. Oleh karena itu dalam membuat suatu keputusan hendaknya jangan kepastian hukum yang diutamakan melainkan kerukunan dan keadilan yang dapat diwujudkan.
2. Lembaga hukum merupakan sarana bagi rakyat pada umumnya yang hendak mencari keadilan oleh karena hal yang harus diingat oleh penegak hukum yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat dengan cara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memaksimalkan fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.

3. Hukum adat merupakan hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang dibuat dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan apabila tidak dilakukan, maka ada sanksi moral dari masyarakat tertentu, dalam hal ini hukum harta perkawinan yang ada dalam adat Malahayu, penyusun melihat agak berlebihan ksususnya pada harta *serahan* yang harus dilakukan dalam acara perkawinan, sehingga dapat memberatkan bagi orang-orang yang kurang mampu, oleh karenanya penyusun berharap kepada masyarakat setempat kiranya kebiasaan tersebut agak dikurangi.
4. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural memiliki beberapa agama, oleh karenanya dalam membuat suatu peraturan hendaknya mencakup untuk semua golongan. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, penyusun melihat belum jelasnya tentang mekanisme pembagian harta bersama karena Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyerahkan hal tersebut kepada hukum lainnya seperti hukum adat dan hukum Islam. namun bagaimana dengan orang-orang non muslim, hal ini juga perlu dipikirkan khususnya bagi para penyusun undang-undang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putera, 1989.

B. Hadis

Al-Bukhori, as-Shahih al-Bukhori, 4 Jilid, alih bahasa al--Imam Nawawi dkk, Malyasia : P.N Klang Book Centre (KBC), 1997.

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

A. Zuhdi Muhdlar, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al-Qur'an-Bayan, 1994.

Bahrun, *Perkawinan Adat Malahayu Banjarharja Brebes Ditinjau dari Hukum Islam*.

Ismail Muhammad, *Pencaharian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.

Khalaf, Abul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.

Muh. Idrus Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Sidik Pudaksono, *Masalah Administratif dalam Perkawinan Umat Islam*.

Tamar Djadja, *Tuntunan Perkawinan Dan Rumah Tangga Islam*,Bandung : Al-Maarif, 1982.

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1978.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kelompok Buku Lain

Abdur Rahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1985.

Arso Sastroatmodjo dan Wasit Alwi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.

B. Teer Haar Bzn., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang No. 1 tahun 1974*, Jakarta : Tinta Mas, 1986.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.

Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2000.

Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*,Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan : Zahir, 1975.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : PT. LP3ES, 1982.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet. 17, Jakarta : PT. Intan Masa, 1983.

Rindang, *Antara Mensyukuri dan Mencerca Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, No. 3 / XI Oktober 1985.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramitha, tahun berapa?

Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, terjemahan Ny. Nani Soewondo, Jakarta : Djaya Pirusa, 1982.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

No	Hal	FN	Terjemahan
BAB I			
1	2	5	Termasuk ayat-ayat-Nya, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenagan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat, yang demikian itu merupakan ayat bagi orang yang berpikir.
2	3	7	Wahai para pemuda: Barangsiapa yang mampu di antara kamu nikah, maka nikahlah.
BAB IV			
3	63	3	Bagi laki-laki dapat bagian dari usahanya, bagi perempuan ada pula bagian dari usahanya.
4	66	4	Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin wanita, karena Allah telah memberikan atas yang lain dan karena mereka memberi nafkah.
5	67	10	Mereka yang selalu mematuhi ajaran Tuhannya, mendirikan sholat dan persoala mereka diselesaikan dengan musyawarah dikalangan mereka, mereka selalu menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan
6	68	13	Hai mausia, bertakwalah kamu kepada Tuhanm, yang telah menciptakan kam dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya dan dari kedanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan
7	71	14	Bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI SINGKAT ULAMA / SARJANA

1. al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, ayahnya bernama Ismail beliau lahir pada tahun 194 H. beliau belajar dari Muhammad bin Zaid dan Imam Maliki tentang ilmu keagamaan dan kewar'an kemudian diwariskan pada anaknya di usia enam belas tahun. Beliau telah menghafal beberapa kitab Ibnu al-Mubadirin Waqi serta menguasai bebagai pendapat para ahli fikih lengkap dengan pokok-pokok pikiran maupun mazhabnya. Guru-guru beliau antara lain : Ali bin al-Madsani, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya bin Ma'in, dan lain-lain. Jumlah guru yang dijadikan nara sumber kitab as-Shahih sebanyak 289 orang. Muridnya mencapai 90.000 orang diantaranya adalah : Muslim bin al-Hajjaj, at-Tirmudzi, an-Nasa'i. Karya-karyanya antara lain ; al-Jami' as-Shahih, al-Adab al-Mufradu.

2. Abdul Wahab Khalaf

Beliau lahir di Mesir pada bulan Maret tahun 1888. beliau belajar di al-Azhar tahun 1900. pada tahun 1915 beliau menyelesaikan sekolahnya di *al-Qada'u asy-Syar'iyyah* pada tahun yang sama di angkat menjadi guru agama disana (Mesir). Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi Qadhi di Universitas Kairo dengan memegang mata kuliah *Syar'iyyah Islamiyah* sampai tahun 1938. beliau pernah menjabat sebagai anggota perkumpulan bahasa Arab dan menjadi prinitis untuk penyusunan *Mu'jam al-Qur'an.* Beliau Wafat pada hari jum'at tanggal 20 Januari 1956.Diantara karya-karyanyaadalah, *Ushul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, as-Siyasah as-Syar'iyyah* dan lainnya.

3. Muhammad Yahya Harahap

Beliau adalah salah satu hakim agung indonesia, alumni fakultas hukum universitas Sumatera Uara (1960). Selain itu beliu adalah penulis yang produktif, yang telah menghasilkan berbagai tulisan yang berkenaan dengan permasalahan hukum di Indonesia. Dan di antara karya-karyanya antara lain adalah buku yang berkaitan dengan hukum islam, hukum adat dan dan hukum pidana yaitu *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), Hukum Perkawinan nasional dan lain-lain.

4. Mohd. Idris Ramulya

Nama aslinya adalah Muhammad idris, gelarnya Radja Mulya, SH,. MH,.beliau lahir pada anggal 20 Juli 1938 di Air Haji Kecamaan Perwakilan Air Haji kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, beliau menjadi staf pegawai Departemen Dalam Negeri pada kantor Gubernur Jambi (1954-1972), Wkil Bupai kepala bagian pemerintahan umum kabupaten tanjab (1972-1974), pembanu rektorbidang akademi Universitas Justitia Jakarta (1986-1989), penasehat hukum LAW FIRM & ASSOCIATES, Ketua lembaga bantuan hukum justisia Indonesia selain itu beliau

juga sebagai staf pengajar pada fakultas hukum di berbagai universias di Jakarta. Dinara karya-karya beliau adalah : *Hukum Perkawinan Tenang Nikah, Talaq dan Rujuk, Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia, Perbandingan Pembagian Waris untik cucu menuru ajaran Kewarisan Bilaeral (Hazairin), Patrilineal (Syafi'i) KUH Perdata dan Wasiat Wajib* selain itu masih banyak karya-karya lainnya yang tidak saya sebutkan.

5. Subakti

Beliau adalah ketua Mahkamah Agung Indonesia, guru besar Universitas Indonesia jakarta dalam mata kuliah hukum perdata dan diantara karya ilmiyahnya adalah *pokok-pokok hukum perdata, perbandingan hukum perdata* dan masih banyak lagi yang kebanyakan diterbitkan oleh penerbit Pradnya paramita.

6. Wasit Aulawi

Beliau adalah guru besar pada fakulas syari'ah IAIN Syarif Hidayaullah Jakarta, menamatkan pendidikaya di Darul Ulum sampai mendapat gelar MA (1960), beliau menjdi dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960-1964), kemudian menjadi dekan fakultas Tarbiyah IAIN Syarif hidayatullah (1967-1971), Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (1971-1977), kemudia menjadi dekan fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah (1979-1983) dan staf menteri agama (1984-1988), aki mengikuti kegiatan-kegiatan baik dalam skala nasional maupun internasional

7. Wiryoo Prodjodikoro

Beliau adalah salah satu ahli hukum indonesia yang sangat produktif, dan diantara karya-karyanya adalah, *Hukum acara Perdata di Indonesia, hukum Perkawinan Indonesia, Hukum Wesel, Hukum Antar Golongan di Indonesia* dan lain-lain.

Secara berturut-turut pada tahun 1929 sampai dengan 1941 beliau memimpin beberapa pengadilan negeri yaitiu di Purworejo, telung Agung, dan Malang. Beliau adalah seorang guru besar hukun antar negara dan hukum acra perdata pada perguruan tinggi ilmu kepolisian, dekan fakutas hukum Universitas Katholik Parahiyangan dan beliau diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 15 oktober 1952.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : IN/1/DS /PP.009 //203/2004 Yogyakarta, 31 Mei 2004
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Yogyakarta C Q
Ketua BAKESLINMAS Prop. DIY
Di Yogyakara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul : PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Di Desa Malahayu Banjarharjo Brebes).

Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Ridwan
No.Induk : 00360252/SY
Semester : VIII
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo kabupaten Brebes Jawa Tengah.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 15 Juni 2004 sampai dengan selesai.

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Riyanta, M.Hum.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Pembantu Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 63 Y 2
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 13-06-2004
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah c.q Bakeslinmas

di SEMARANG

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syariah-IAIN"SUKA" Yk
Nomor : IN/1/DS/PP.009/1200/2004
Tanggal : 31-05-2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : MUHAMMAD RIDWAN
No. Mhs. : 00360252/SY
Alamat Instansi : Jln Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NO. I TAHUN 1974 (Studi di Desa Malahayu Bnjarharja Brebes)

Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah-IAIN"SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 16 Juni 2004.

Kepada

Yth. BUPATI BREBES
UP. KESBANG & LINMAS
DI
BREBES.

Nomor : 070/ 1354 /VI/2004.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : BAPEDA DIY
Tanggal : 13 Juni 2004
Nomor : 070/6342

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIDWAN
Alamat : d/a IAIN SUKA
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974 (STUDI DI DS. MANDALAYU MANJARHARJA BREBES) "

Penanggung Jawab : DRS. RIYANTA, M.Hum
Peserta : -
Lokasi : Kab. Brebes
Waktu : 25 Juni - 30 Juli 2004

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH BADAN KESBANG LINMAS

Drs. AGUS HARIYANTO
Pembina NIP : 010 217 774

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Jend. Sudirman No. 111 Telp. (0283) 671026 Brebes 52212

Nomor : 072/33/P/VI/2004
Sifat : Biasa.
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Riset/ Survey / Penelitian.

Brebes, 24 Juni 2004

Kepada Yth. :
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BREBES.
DI-
BREBES.

Membaca Surat dari Badan Kesbang Linmas Jateng tanggal 16 Juni 2004 ..... Nomor : 070/1354/VI/2004 ..... perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIDWAN
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Desa Malahayu Rt 11/V Kec.Banjarharjo
Jumlah Peserta : -
Penanggung Jawab : Drs. RIYANTA ,M.Hum

Akan mengadakan kegiatan Riset / Survey/Penelitian di Kabupaten Brebes dengan lokasi .... Desa Malahayu Kec.Banjarharjo .....

Yang akan dilaksanakan pada tanggal..... 25 Juni 2004 s/d 30 Juli 2004 ..... dengan proposal / skripsi berjudul " ..... HARTA PERKAWINAN DALAM PERPEKTIF HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 (Studi di desa Malahayu Banjarharjo Brebes) "

Untuk maksud tersebut dengan ini kami menyatakan TIDAK KEBERATAN diberikan ijin riset/survey/penelitian kepada pihak yang berkepentingan, dengan syarat harus mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, dalam jangka waktu SATU BULAN segera menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Brebes dan Bappeda Kabupaten Brebes.

Dalam kegiatan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum Masyarakat serta mentaati tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.

KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN BREBES
Kasi Peningkatan SDM &Satlinmas

VII

Drs. SUNARTO
Pembina Tk.I
NIP. 500061627.

Tembusan, Kepada Yth. :
1. Yang berkepentingan ;
2. Pertinggal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BANJARHARJO

Jl. Merdeka No. 113 Telp. 881150 Banjarharjo 52265

Banjarharjo, 25 Juni 2004

Nomor : 072/ 268
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Research/survey

Kepada
Yth. Kades Malahayu
di
MALAHAYU

Dasar surat dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Brebes tanggal 24 Juni 2004 Nomor 072/098/VI/2004 dengan ini diberitahukan bahwa di desa Saudara akan dilaksanakan research/survey oleh :

1. Nama : MUHAMMAD RIDWAN
2. Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah IAIN SUKA Yogyakarta
3. Alamat : Desa Malahayu RT 11/V Kec. Banjarharjo, Brebes
4. Jumlah Peserta : -
5. Penanggung Jawab : Drs. RIYANTA, M.Hum.
6. Maksud research/survey : Untuk Penelitian dengan judul PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974.
7. Lokasi : Desa Malahayu
8. Jangka waktu research : Tanggal 17 Juni 2004 s/d 17 Juli 2004

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

a. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum pelaksanaan research / survey langsung kepada respondent maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa daerah setempat.
c. Setelah selesai research / survey supaya Saudara memberikan hasilnya kepada BAPPEDA KABUPATEN BREBES.

Kemudian atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BANJARHARJO

CAMAT BANJARHARJO

DOEPI MAHADI, BA.
Pembina
NIP. 500041917

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Ka. BAPPEDA Kab.Brebes.
2. Yang bersangkutan .
3. Arsip

IX

LAMPIRAN IV

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah kondisi sosial keagamaan di desa Malahayu Banjarharja Brebes?
2. apakah yang dimaksud dengan harta perkawinan menurut adat Malahayu Banjarharja Brebes?
3. jenis hara apa sajakah yang termasuk kedalam harta perkawinan?
4. Apa yang dimaksud dengan harta bawaan, hara warisan, harta serahan, harta bersama, dan hadiah perkawinan menuru hukum adat malahayu?
5. Bagaimanakah proses pembagian harta perkawinan jika terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati?
6. Berapa bagian yang diperoleh suami, isteri dan anak jika ada anak?
7. Bagaimanakah eksisensi harta bersama suami iseri dalam perkawinan di desa malahayu Banjarharja Brebes?
8. Darimana sajakah hadiah perkawinan diperoleh dan bagaimana realisasinya di desa malahayu banjarharja Brebes?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA